

membujuk di sini sama halnya dengan, membujuk orang, merayu, dan menghasut orang lain untuk berbuat tindak pidana (*jarīmah*), maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yaitu *ta'zīr*. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarīmah*. Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Emayatini, yang dihukum dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun, walaupun *sharī'at* Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman penjara dan denda, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku, maka hukuman penjara (*al-ḥabsu*) yang dijatuhkan pada terdakwa sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, dimana hukuman penjara berfungsi untuk menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain, hal ini bertujuan supaya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan ini juga dapat ditambahkan hukuman *ta'zīr* yang lain seperti pengumuman kejahatan.

B. Saran

1. Diharapkan pihak aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan mempertimbangkan aspek kerugian bagi korban. Hukuman yang

